



PUTUSAN
Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DEDE AGUS SETIAWAN BIN EDI CASWADI.
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 08 Agustus 1989.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Rawa Pasung RT 006/003 Kel. Kali Baru
Kec. Medan Satria, Kota Bekasi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan 26 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Ckr tanggal 28 Febuari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Ckr tanggal 28 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDE AGUS SETIAWAN BIN EDI CASWADI bersalah melakukan tindak pidana "*Mencoba melakukan kejahatan, dimana niat Terdakwa telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak Terdakwa sendiri, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu*". Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo Pasal 53 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDE AGUS SETIAWAN BIN EDI CASWADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Bahwa terhadap barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna hitam tahun pembuatan 2013 Nopol B-3860-FMJ, Noka MH1JFG111DK035248 Nosin JFG1E1035066 atas nama MAWADAH TURRAHMAH Dikembalikan kepada Dede Agus Setiawan Bin Edi Caswadi
 - 1 (satu) buah obeng minus bergagang merah
 - 27 (dua puluh tujuh) anak kunci
 - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk luminox
 - 1 (satu) unit hp merk esia warna hitam tanpa batrai Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap Pembelaan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal, yaitu sebagai berikut;

Bahwa ia Terdakwa DEDE AGUS SETIAWAN BIN EDI CASWADI pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat di Kp. Utan RT 003/025 Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"Mencoba melakukan kejahatan, dimana niat Terdakwa telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak Terdakwa sendiri, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu."* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi Karna dan Saksi Nadi Mulyadi memperhatikan gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan mereka, dimana pada waktu sholat jumat Terdakwa memantau rumah kontrakan dan menunggu keadaan rumah kontrakan tersebut sepi, kemudian setelah kontrakan sepi Terdakwa memasuki area rumah kontrakan tersebut dan memarkirkan motor miliknya yaitu sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol: B-3860 FMJ kemudian Terdakwa menutup gerbang kontrakan. Setelah itu Terdakwa mulai beraksi dengan mengecek semua kontrakan bawah dan ada salah satu kontrakan kosong yang berusaha Terdakwa buka dengan menggunakan anak kunci palsu, namun dikarenakan ada karyawan yang pulang sholat jumat maka Terdakwa membawa sepeda motor dan menuju ke kontrakan atas, pada saat diatas Terdakwa mengecek setiap kontrakan dengan cara mengetuk pintu kontrakan apabila tidak ada jawaban maka kemudian Terdakwa mencongkel-congkel pintu kamar kontrakan menggunakan anak kunci palsu.
- Bahwa Terdakwa mengecek tiap kontrakan dan mengetuk pintu kamar kontrakan milik Saksi Aprianto dan tidak ada jawaban, lalu dari kamar

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrakan milik Saksi Aprianto tersebut terdapat 1 (satu) buah televisi yang Terdakwa tidak ketahui merknya terlihat dari balik daun jendela, melihat hal tersebut Terdakwa kemudian mencoba memaksa membuka pintu kamar kontrakan milik Saksi Aprianto dengan cara Terdakwa paksa membuka lubang kunci pintu kontrakan dengan anak kunci palsu yang Terdakwa bawa, namun tidak ada satupun anak kunci yang Terdakwa bawa yang cocok untuk membuka pintu kamar kontrakan korban, kemudian korban merasa diawasi gerak-geriknya sehingga Terdakwa takut ketahuan karena hal tersebut Terdakwa kemudian turun ke kontrakan bawah, namun sesampainya Terdakwa dibawah Terdakwa telah dihadang oleh Saksi Karna dan Saksi Nadi Mulyadi yang telah memperhatikan gerak gerik Terdakwa dari awal masuk kerumah kontrakan, setelah itu Terdakwa dibawa oleh Saksi Karna dan Saksi Nadi Mulyadi dan berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Cikarang Barat.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan nomor putusan 1203/Pid.B/2015/PN.BKS yang mana Terdakwa sebelumnya terbukti melakukan pencurian dengan modus yang sama.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sumarna Bin Marsin, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa merupakan Ketua RT banyak mendapatkan laporan bahwa sering terjadi kehilangan barang di kos-kosan di Kp. Utan RT 003/025 Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi.
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Kp. Utan RT 003/025 Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, Saksi mendapatkan laporan dari Saksi Karna dan Saksi Nadi Mulyadi yang telah memperhatikan gerak-gerik Terdakwa yang mencurigkaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu sholat jumat tersebut, Terdakwa terlihat sedang memantau rumah kontrakan dan menunggu keadaan rumah kontrakan tersebut sepi
- Bahwa kemudian setelah kontrakan sepi terlihat Terdakwa memasuki area rumah kontrakan tersebut dan memarkirkan motor miliknya yaitu sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol: B-3860 FMJ.
- Bahwa karena curiga dengan Terdakwa kemudian Saksi Sumarna, Saksi Sukarna dan Saksi Nadi Mulyadi menutup gerbang kos-kosan tersebut.
- Bahwa Setelah itu terlihat Terdakwa mulai beraksi dengan mengecek semua kontrakan bawah dan ada salah satu kontrakan kosong yang berusaha Terdakwa buka dengan menggunakan anak kunci palsu, namun dikarenakan ada karyawan yang pulang sholat jumat maka Terdakwa membawa sepeda motor dan menuju ke kontrakan atas.
- Bahwa pada saat diatas terlihat oleh Saksi dimana Terdakwa mengecek setiap kontrakan dengan cara mengetuk pintu kontrakan apabila tidak ada jawaban maka kemudian Terdakwa mencongkel-congkel pintu kamar kontrakan menggunakan anak kunci palsu.
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengecek tiap kontrakan dan mengetuk pintu kamar kontrakan milik Saksi Aprianto dan tidak ada jawaban, lalu dari kamar kontrakan milik Saksi Aprianto tersebut terdapat 1 (satu) buah televisi yang Terdakwa tidak ketahui merknya terlihat dari balik daun jendela, melihat hal tersebut Terdakwa kemudian mencoba memaksa membuka pintu kamar kontrakan milik Saksi Aprianto dengan cara Terdakwa paksa membuka lubang kunci pintu kontrakan dengan anak kunci palsu yang Terdakwa bawa, namun tidak ada satupun anak kunci yang Terdakwa bawa yang cocok untuk membuka pintu kamar kontrakan korban.
- Bahwa kemudian Terdakwa merasa diawasi gerak-geriknya sehingga Terdakwa takut ketahuan karena hal tersebut Terdakwa kemudian turun ke kontrakan bawah.
- Bahwa sesampainya Terdakwa dibawah Terdakwa Saksi Karna dan Saksi Nadi Mulyadi dan Saksi Sumarna hadang dan berhasil diamankan kemudian dibawa ke ke Polsek Cikarang Barat.;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Aprianto Bambang Supriatna, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Kp. Utan RT 003/025 Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, Saksi mendapatkan laporan dari Saksi Karna dan Saksi Nadi Mulyadi yang sedang memperhatikan gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan.
- Bahwa pada waktu sholat jumat terlihat Terdakwa sedang memantau rumah kontrakan dan menunggu keadaan rumah kontrakan tersebut sepi
- Bahwa kemudian setelah kontrakan sepi terlihat Terdakwa memasuki area rumah kontrakan tersebut dan memarkirkan motor miliknya yaitu sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol: B-3860 FMJ.
- Bahwa karena curiga dengan Terdakwa kemudian Saksi Sumarna, Saksi Sukarna dan Saksi Nadi Mulyadi menutup gerbang kos-kosan tersebut.
- Bahwa setelah itu terlihat Terdakwa mulai beraksi dengan mengecek semua kontrakan bawah dan ada salah satu kontrakan kosong yang berusaha Terdakwa buka dengan menggunakan anak kunci palsu, namun dikarenakan ada karyawan yang pulang sholat jumat maka Terdakwa membawa sepeda motor dan menuju ke kontrakan atas.
- Bahwa pada saat diatas terlihat oleh Saksi dimana Terdakwa mengecek setiap kontrakan dengan cara mengetuk pintu kontrakan apabila tidak ada jawaban maka kemudian Terdakwa mencongkel-congkel pintu kamar kontrakan menggunakan anak kunci palsu.
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengecek tiap kontrakan dan mengetuk pintu kamar kontrakan milik Saksi Aprianto dan tidak ada jawaban, lalu dari kamar kontrakan milik Saksi Aprianto tersebut terdapat 1 (satu) buah televisi yang Terdakwa tidak ketahui merknya terlihat dari balik daun jendela, melihat hal tersebut Terdakwa kemudian mencoba memaksa membuka pintu kamar kontrakan milik Saksi Aprianto dengan cara Terdakwa paksa membuka lubang kunci pintu kontrakan dengan anak kunci palsu yang Terdakwa bawa, namun tidak ada satupun anak kunci yang Terdakwa bawa yang cocok untuk membuka pintu kamar kontrakan korban.
- Bahwa kemudian Terdakwa merasa diawasi gerak-geriknya sehingga Terdakwa takut ketahuan karena hal tersebut Terdakwa kemudian turun ke kontrakan bawah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya Terdakwa dibawah Terdakwa Saksi Karna dan Saksi Nadi Mulyadi dan Saksi Sumarna menghadang Terdakwa dan berhasil diamankan kemudian dibawa ke ke Polsek Cikarang Barat.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Kp. Utan RT 003/025 Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, pada waktu sholat jumat Terdakwa ada memantau rumah kontrakan dan menunggu keadaan rumah kontrakan tersebut sepi, kemudian setelah kontrakan sepi Terdakwa memasuki area rumah kontrakan tersebut dan memarkirkan motor milik Terdakwa yaitu sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol: B-3860 FMJ di pekarangan
- Bahwa setelah itu Terdakwa mulai beraksi dengan mengecek semua kontrakan bawah dan ada salah satu kontrakan kosong yang berusaha Terdakwa buka dengan menggunakan anak kunci palsu, namun dikarenakan ada karyawan yang pulang sholat jumat maka Terdakwa membawa sepeda motor dan menuju ke kontrakan atas.
- Bahwa pada saat diatas Terdakwa mengecek setiap kontrakan dengan cara mengetuk pintu kontrakan apabila tidak ada jawaban maka kemudian Terdakwa mencongkel-congkel pintu kamar kontrakan menggunakan anak kunci palsu.
- Bahwa Terdakwa ada mengecek tiap kontrakan dan mengetuk pintu kamar kontrakan milik Saksi Aprianto dan tidak ada jawaban.
- Bahwa dari kamar kontrakan milik Saksi Aprianto tersebut terdapat 1 (satu) buah televisi yang Terdakwa tidak ketahui merknya terlihat dari balik daun jendela, melihat hal tersebut Terdakwa kemudian mencoba memaksa membuka pintu kamar kontrakan milik Saksi Aprianto dengan cara Terdakwa paksa membuka lubang kunci pintu kontrakan dengan anak kunci palsu yang Terdakwa bawa.
- Bahwa kemudian karena Terdakwa merasa diawasi gerak-geriknya sehingga Terdakwa takut ketahuan karena hal tersebut Terdakwa kemudian turun ke kontrakan bawah.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya Terdakwa dibawah Terdakwa telah dihadap oleh Saksi Karna dan Saksi Nadi Mulyadi yang telah memperhatikan gerak gerak Terdakwa dari awal masuk kerumah kontrakan, setelah itu Terdakwa dibawa oleh Saksi Karna dan Saksi Nadi Mulyadi untuk diamankan dan dibawa ke Polsek Cikarang Barat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna hitam tahun pembuatan 2013 Nopol B-3860-FMJ, Noka MH1JFG111DK035248 Nosin JFG1E1035066 atas nama MAWADAH TURRAHMAH
- 1 (satu) buah obeng minus bergagang merah
- 27 (dua puluh tujuh) anak kunci
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk luminox
- 1 (satu) unit hp merk esia warna hitam tanpa batrai

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Kp. Utan RT 003/025 Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, pada waktu sholat jumat Terdakwa ada memantau rumah kontrakan dan menunggu keadaan rumah kontrakan tersebut sepi, kemudian setelah kontrakan sepi Terdakwa memasuki area rumah kontrakan tersebut dan memarkirkan motor milik Terdakwa yaitu sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol: B-3860 FMJ di pekarangan
- Bahwa setelah itu Terdakwa mulai beraksi dengan mengecek semua kontrakan bawah dan ada salah satu kontrakan kosong yang berusaha Terdakwa buka dengan menggunakan anak kunci palsu, namun dikarenakan ada karyawan yang pulang sholat jumat maka Terdakwa membawa sepeda motor dan menuju ke kontrakan atas.
- Bahwa pada saat diatas Terdakwa mengecek setiap kontrakan dengan cara mengetuk pintu kontrakan apabila tidak ada jawaban maka kemudian Terdakwa mencongkel-congkel pintu kamar kontrakan menggunakan anak kunci palsu.
- Bahwa Terdakwa ada mengecek tiap kontrakan dan mengetuk pintu kamar kontrakan milik Saksi Aprianto dan tidak ada jawaban.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kamar kontrakan milik Saksi Aprianto tersebut terdapat 1 (satu) buah televisi yang Terdakwa tidak ketahui merknya terlihat dari balik daun jendela, melihat hal tersebut Terdakwa kemudian mencoba memaksa membuka pintu kamar kontrakan milik Saksi Aprianto dengan cara Terdakwa paksa membuka lubang kunci pintu kontrakan dengan anak kunci palsu yang Terdakwa bawa.
- Bahwa kemudian karena Terdakwa merasa diawasi gerak-geriknya sehingga Terdakwa takut ketahuan karena hal tersebut Terdakwa kemudian turun ke kontrakan bawah.
- Bahwa sesampainya Terdakwa dibawah Terdakwa telah dihadap oleh Saksi Karna dan Saksi Nadi Mulyadi yang telah memperhatikan gerak gerak Terdakwa dari awal masuk kerumah kontrakan, setelah itu Terdakwa dibawa oleh Saksi Karna dan Saksi Nadi Mulyadi dan berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Cikarang Barat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mencoba melakukan kejahatan;
3. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi “barang siapa” disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana dalam hal Ini adalah Terdakwa DEDE AGUS SETIAWAN BIN EDI CASWADI, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah dihadapkan ke depan persidangan, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan ternyata Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2. Unsur mencoba melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mencoba melakukan kejahatan adalah suatu keadaan dimana niat Terdakwa telah ternyata ada dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendak Terdakwa sendiri;

Menimbang, Bahwa perbuatan Terdakwa yang mencoba mengambil barang milik Saksi Aprianto di kos-kosan yaitu televisi yang terlihat dari balik Daun Jendela tersebut tidak berhasil Terdakwa laksanakan dikarenakan Terdakwa sebelum berhasil mengambil barang tersebut Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Sumarna, Saksi Aprianto dan Saksi Nadi Mulyadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “mencoba melakukan kejahatan” telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.3. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana dilakukan pemiliknya, sehingga barang tersebut lepas dari pemiliknya bertentangan dengan kemauan orang yang berhak.

Menimbang, bahwa dalam pengertian sesuatu barang adalah tidak hanya yang mempunyai nilai ekonomis akan tetapi termasuk juga yang mempunyai nilai non ekonomis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang menurut penjelasan KUHP ialah semua benda yang berwujud seperti uang, baju perhiasan, dan sebagainya termasuk pula ternak dan benda yang tak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa dan benda-benda tersebut bernilai nilai uang dan mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Kp. Utan RT 003/025 Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Terdakwa mengecek tiap kontrakan dan mengetuk pintu kamar kontrakan milik Saksi Aprianto dan tidak ada jawaban, lalu dari kamar kontrakan milik Saksi Aprianto tersebut terdapat 1 (satu) buah televisi yang Terdakwa tidak ketahui merknya terlihat dari balik daun jendela, melihat hal tersebut Terdakwa kemudian mencoba memaksa membuka pintu kamar kontrakan milik Saksi Aprianto dengan cara Terdakwa paksa membuka lubang kunci pintu kontrakan dengan anak kunci palsu yang Terdakwa bawa, namun Terdakwa merasa diawasi gerak-geriknya sehingga Terdakwa takut kemudian pergi namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi Sumarna Saksi Aprinato dan Saksi Nadi Mulyadi.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang ini yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Kp. Utan RT 003/025 Kelurahan Wanasari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Terdakwa mengecek tiap kontrakan dan mengetuk pintu kamar kontrakan milik Saksi Aprianto dan tidak ada jawaban, lalu dari kamar kontrakan milik Saksi Aprianto tersebut terdapat 1 (satu) buah televisi yang Terdakwa tidak ketahui merknya terlihat dari balik daun jendela, melihat hal tersebut Terdakwa kemudian mencoba memaksa membuka pintu kamar kontrakan milik Saksi Aprianto dengan cara Terdakwa paksa membuka lubang kunci pintu kontrakan dengan anak kunci palsu yang Terdakwa bawa, namun Terdakwa merasa diawasi gerak-geriknya sehingga Terdakwa takut kemudian pergi namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi Sumarna Saksi Aprinato dan Saksi Nadi Mulyadi.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo Pasal 53 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna hitam tahun pembuatan 2013 Nopol B-3860-FMJ, Noka MH1JFG111DK035248 Nosin JFG1E1035066 atas nama MAWADAH TURRAHMAH yang telah disita dari Terdakwa Dede Agus Setiawan Bin Edi

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caswadi, maka selanjutnya barang bukti tersebut selanjutnya dikembalikan kepada Terdakwa Dede Agus Setiawan Bin Edi Caswadi.

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah obeng minus bergagang merah; 27 (dua puluh tujuh) anak kunci; 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk luminox; 1 (satu) unit hp merk esia warna hitam tanpa batrai yang telah disita dari Terdakwa Dede Agus Setiawan Bin Edi Caswadi adalah alat yang digunakan sebagai sarana untuk dilakukannya perbuatan pidana sehingga terhadap barang-barang tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo Pasal 53 KUHPidana. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDE AGUS SETIAWAN BIN EDI CASWADI, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda warna hitam tahun pembuatan 2013 Nopol B-3860-FMJ, Noka MH1JFG111DK035248 Nosin JFG1E1035066 atas nama MAWADAH TURRAHMAH

Dikembalikan kepada Dede Agus Setiawan Bin Edi Caswadi

- 1 (satu) buah obeng minus bergagang merah
- 27 (dua puluh tujuh) anak kunci
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk luminox
- 1 (satu) unit hp merk esia warna hitam tanpa batrai

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Selasa, tanggal 10 April 2019, oleh Muhammad Nafis, SH. sebagai Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, SH.,MH. dan Albert Dwiputra Sianipar, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Evi Setia Permana, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Sophie Kanda Brahmana, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, SH.,MH.

Muhammad Nafis, SH.

Albert Dwiputra Sianipar, SH.

Panitera Pengganti,

Hendy Firlandy, SE, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)